



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DARI ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AHMAD ROHIM
NIM. 12120212639**

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAYA PENGGARAP LAHAN SAWAH DARI ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi Kasus Desa Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)** yang ditulis


Oleh

Nama : Ahmad Rohim
NIM : 12120212639
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Oktober 2025

Pembimbing I


Dr. Zulkipli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Pembimbing II


Dr. Zulfahmi Nur, MA
NIP. 19720922200501004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dari Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)**, Yang Ditulis Oleh:

Nama : Ahmad Rohim
NIM : 12120212639
Program Studi : Hukum Hukun Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025
Waktu : 08:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang praktek pradilan semu Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rohim
 NIM : 12120212639
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Aro II, 09 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dari Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Ahmad Rohim
NIM 12120212639

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Ahmad Rohim NIM: 121220212639, **Judul Skripsi “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen padi dari Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)”**. Bahwa Tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang zakat pertanian, seperti nishabnya, jumlahnya dan waktu pembayarannya. Mereka menganggap hukum zakat sama dengan infaq dan sedekah. Bahkan sering kali terjadi setiap panen padi, banyak yang mencapai nisab namun setelah hasil panen diketahui seberapa banyak kebanyakan masyarakat mengeluarkan zakat padi sekaligus sebagai upah bagi pemanen.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dengan populasi 10 orang, yang mana pemilik lahan sawah 2 orang, dan penggarap sawah 5 orang, 1 ketua Jorong Tanjung Aro II dan Alim Ulama 2 orang, dengan menggunakan teknik total *sampling*, Sumber data ini diperoleh dengan metode Observasi dan Wawancara. Analisa data yang dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan menggunakan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktek Pelaksanaan pemberian upah terhadap pemanen sawah diambil dari zakat pertanian, kebiasaan masyarakat Tanjung Aro II memberikan upah kepada penggarap sawah dihitung dari perharinya, kemudian sipemilik lahan sawah memberikan tambahan uang yang dianggap sebagai zakat pertaniannya. Kemudian pelaksanaan pembayaran upah yang diambil dari zakat pertanian padi bertolak belakang dengan hukum Islam. Dimana Islam melarang menggabungkan keduanya, karena zakat dan upah merupakan dua hal yang berbeda.

Kata Kunci: *Upah Penggarap Sawah, Zakat Pertanian, Fiqih Muamalah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Upah Panen Padi dari Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian.

penulis ingin mengucapkan terimakasih pada orang tua, teristimewa ayahanda Sutan Namora Simamora, Ibunda Rosmelan Siregar dan seluruh keluarga tercinta atas pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, kritikan, bimbingan, dan saran-sarandari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau. Dr, Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor II , dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau, yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu diperguruan tinggi ini.

2. Trimakasih kepada Ayahanda Sutan Namora Simamora dan Ibunda Rosmelan Siregar, Atas cinta dan dukungan yang tak pernah habisna.
3. Dr.Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA selaku wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Zulfahmi Nuur, MA, selaku pembimbing kedua penulis, yang selalu sabar membimbing dengan mengarahkan agar penelitian ini jauh lebih baik.
6. Ade Fariz Fahrullah,M.Ag, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Syamsudin Muir, LC., MA, sebagai dosen penasehat akademi (PA) yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau khusus dosen Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi tempat bertanya dan mengadu serta telah membekali ilmu kepada penilis selama penulis menempuh pendidikan jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.
9. Semua pihak yang tidak mungkin di tulis sebut satu-persatu yang telah memberikan bantuan, Do'a dan kepada penulis meskipun tidak tercatat dan disebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak yang terlupakan melainkan Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mencatatnya sebagai amalan yang mulia atas keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis sudah berusaha membuat skripsi ini dengan sesempurna mungkin, namun masih terjawab banyak kesalahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita. Aamiin...

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

AHMAD ROHIM
NIM: 12120212639



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	7
B. Tinjauan Pustaka	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Populasi dan Sampel	29
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisis Data.....	31
H. Metode Penulisan	32
I. Sistematika Penulisan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Deskriptif Data Umum Wilayah	33
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan Penelitian	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima perintah besar Islam dan diberikan kepada semua orang yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat untuk menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Karena terdapat dalil yang menjelaskan kewajiban zakat dengan sangat jelas.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Lingkungan alam Indonesia menawarkan potensi besar disektor pertanian. Karena hutan merupakan sumber perlindungan iklim, kesuburan tanah dan air, sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian. Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah orang yang tinggal atau bekerja di sektor pertanian dan produk pertanian.

Menurut Hasanah¹ dalam hukum Islam, wajib hukumnya untuk membayar zakat atas harta yang kita miliki, termasuk hasil pertanian. Pembayaran dilakukan selama atau setelah panen, dengan tujuan petani membantu mereka yang membutuhkan. Hasil pertanian yang layak untuk dizakati harus memenuhi tiga syarat: pertama produk pertanian ditanam oleh manusia. Jika tanaman tumbuh secara alami melalui air dan udara, Zakat tidak

¹ Uswatun Hasanah, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar, "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): hal 83–92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

wajib. Kedua tanaman pertanian merupakan salah satu jenis makanan pokok masyarakat karena dapat disimpan dan tidak mudah rusak. Ketiga telah mencapai nisab, tidak berlaku selama 1 tahun.

Menurut mazhab Syafi'i, dalam Kermi² hanya empat hasil pertanian yang wajib zakatnya, yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi, zakat wajib atas semua hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi. Besarnya zakat hasil pertanian dapat ditentukan berdasarkan lima keadaan: Semua cendekiawan mazhab sepakat bahwa apabila irigasi dilakukan tanpa pembiayaan (seperti pertanian tadah hujan), maka pembayaran sepersepuluh (10%) adalah wajib.

Pertanian tadah hujan dan pertanian yang menggunakan air sungai dan mata air, dll. Jika Anda melakukan irigasi, Anda diharuskan membayar seperdua puluh (5%) dari biaya irigasi dan biaya serupa. Jika tidak melakukan irigasi maka wajib mengeluarkan zakat 10%

Secara umum, Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti, antara lain keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan. Menurut ketentuan, Zakat adalah sebagian harta yang wajib diserahkan Allah SWT dari pemiliknya kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hubungan antara pemahaman zakat secara bahasa dengan pemahaman secara terminologi begitu nyata dan erat, sehingga harta yang

² Kermi, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022):, hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibayarkan zakat itu akan tumbuh, bertambah berkah, berkembang, bertambah banyak, suci dan bersih (baik).³

Zakat masih menjadi bagian yang jauh dari kehidupan umat Islam. Banyak faktor yang berperan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kewajibannya. Banyak permasalahan yang timbul dalam lingkungan masyarakat dan perbedaan antara praktik dan teori, khususnya dalam pemahaman nilai-nilai agama dan sosial, diketahui hasil hukum bagi individu dan kelompok. Ia terus berkembang pesat menjadi apa yang disebut nilai-nilai modern.

Masyarakat Tanjung Aro II sebagian besar terdiri dari beberapa pendatang dan petani. Mereka tinggal di daerah yang masih kurang berkembang. Mata pencaharian masyarakat bervariasi mulai dari pegawai, pedagang, hingga petani, namun mayoritas adalah petani padi, dan penanaman padi merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Tanjung Aro II. Dari hasil observasi awal yang dilakukan kebanyakan dari mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan banyak di antara mereka yang belum mengetahui tentang zakat hasil pertanian. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang beras, seperti nishabnya, jumlahnya dan waktu pembayarannya.

Mereka menganggap hukum zakat sama dengan infaq dan sedekah. Bahkan sering kali terjadi setiap panen padi, banyak yang mencapai nisab namun setelah hasil panen diketahui seberapa banyak kebanyakan masyarakat

³ Setiawan Dwi Sakti, 'Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro' *Jurnal Ilmiah*, 2021, hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengeluarkan zakat padi sekaligus sebagai upah bagi pemanen padi. Peraktik ini sudah dianggap sebagai adat di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

Adapun kronologi terjadinya permasalahan ini dari adanya yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, dimana mereka menjadikan zakat pertanian padi ini sebagai upah bagi para pemanen sawah. Kemudian adat ini terus menerus diikuti oleh masyarakat lain sampai hari ini, perbuatan ini sudah pernah dijelaskan oleh sebagian ulama setempat, namun tidak ada perubahan yang terjadi, karena menurut mereka ini sudah menjadi tradisi di Desa Tanjung Aro II.

Dengan demikian penulis tertarik mengkaji kembali mengenai tinjauan fiqih muamalh mengenai zakat dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dari Zakat Pertanian (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabubaten Pasaman)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan di sesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini dilakukan khusus di Desa Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan penegasan istilah maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan upah panen padi dari zakat pertanian padi di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dari zakat pertanian padi di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan upah panen padi dari zakat pertanian padi di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dari zakat pertanian padi di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di peroleh dalam penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan sesuai dengan konsentrasi di Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mendapatkan data yang nyata mengenai penggunaan zakat pertanian padi untuk upah penggarap.
- 2) Sebagai bahan bacaan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang tinjauan Fiqih Muamalah tentang penggunaan zakat hasil pertanian padi untuk pembayaran upah penggarap sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Upah

Dalam pengertian Islam, upah adalah imbalan atau kompensasi yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, “ujrah” berarti “sewa”, maka penjelasan “ujrah” masuk dalam pembahasan “ijarah”, dan “ijarah” mempunyai makna tersendiri. "Al-ujra" mengacu pada imbalan (upah) yang diterima pekerja atas pekerjaannya. Pembayaran upah (al-ujrah) harus dilakukan sesuai dengan kontrak kerja. Hal ini karena kontrak kerja menciptakan suatu kemitraan antara karyawan dan pemberi kerja atau pengusaha, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Upah sendiri diberikan kepada orang yang telah menyelesaikan pekerjaan, upah ini diberikan sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau pekerjaannya.⁴ Upah dalam Islam adalah sesuatu yang dibayarkan atau seharusnya diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya sebagai bentuk jaminan dan pengakuan atas apa yang telah ia lakukan terhadap orang yang memberi upah tersebut, sesuai dengan ketentuan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nilai yang terkandung dalam upah harus sesuai dengan kinerja dan isi pekerjaan yang

⁴ Anita Mauliyanti, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU) Anita,” *Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. April (2020), hlm. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati antara pemberi kerja dan pekerja. Selain itu, ada batas waktu pembayaran upah, dan pembayar tidak dapat bertindak sewenang-wenang saat melakukan pembayaran.⁵ Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan mengenai pembayaran upah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah Bin Umar berkata Rasulullah : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).⁶

Hadis di atas mengajarkan kita untuk senantiasa membayar upah seseorang dengan segera, karena dalam hal pengupahan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pekerja terhadap sipekerja. Upah juga dapat menjadikan hubungan antara pemilik serta tenaga kerjanya bernilai baik. Sehingga, dalam hal ini hak dan kewajiban tersebut menjadi sebuah sinergi utama yang diperlukan bagi pembangunan sebuah tingkat produktivitas suatu perusahaan maupun organisasi.

Menurut Sari⁷ Upah yang dibayarkan kepada pekerja harus mengandung unsur kewajaran, keadilan, dan kebajikan. Selanjutnya, akad antara pengusaha dan pekerja harus memenuhi syarat-syarat dan batasan-batasan upah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik dari segi

⁵ Aksin & Nur, “Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018,” *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018), hlm.72.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azam, (2007), hlm. 77.

⁷ Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016), hlm. 40.

besaran upah yang dibayarkan maupun ketepatan waktu pembayaran upah kepada pekerja.

Perbedaan pendapat mengenai upah yang diberikan oleh sipemilik lahan terhadap pekerja lahan sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'i, "ijarah" diartikan sebagai pertukaran manfaat atau yang disebut sebagai upah .⁸
- b. Menurut Hanafi menjelaskan bahwa ijarah mengacu pada pertukaran manfaat atau upah dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dari sudut pandang mazhab ini, "Ijarah" berarti "Ijab kabr (kesepakatan)" dan tidak mesti diungkapkan dengan lisan.⁹
- c. Menurut imam Hanafi pembayaran upah pekerja harus dipercepat dan hanya dapat ditunda dengan persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, upah yang terikat untuk suatu periode tertentu akan tetap dibayarkan setelah berakhirnya periode tersebut.
- d. Menurut imam Maliki dalam Frangky¹⁰ Merupakan tugas dan hak mereka untuk membayar karyawannya. Upah atau imbalan yang dibayarkan kepada karyawan harus sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan

⁸ Aripin Marpaung Alfiki, "Mengambil Ijarah Berupa Upah Dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hambal," *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 2 (2022), hlm. 75.

⁹ Enang Hidayat, "Kaidah Fikih Upah-Mengupah Mengajarkan Al-Quran: Kajian Analisis Istisnā", *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), hlm. 79

¹⁰ Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, "Analisis Upah Amil Zakat Di BAZNAS Kota Bandung Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, no. 13 (2022), hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kompensasi yang diberikan terhadap orang yang bekerja. Pemberian upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Oleh sebab itu upah harus disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Dalam Undang-Undang juga telah dijelaskan mengenai upah bagi sipekerja sebagai berikut:

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 UU ini menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha. PP Nomor 36 Tahun 2021 PP ini mengatur kebijakan pengupahan, termasuk upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan kecil, dan perlindungan upah. Dasar hukum PP ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2020, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Selain itu, ada beberapa ketentuan mengenai upah, yaitu: Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. Pembayaran upah tidak di bawah upah minimum harus diberlakukan kepada seluruh karyawan di perusahaan itu tanpa diskriminatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang harus diberikan kepada sipekerja, imbalan tersebut boleh disepakati sebelum melaksanakan pekerjaan, dengan tujuan supaya bisa diterapkan prinsip keadilan. Sebab Islam telah mengatur mengenai pemberian upah terhadap pekerja, begitupun dengan negara telah mengatur mengenai

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30, Jakarta: (2003), hlm. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian upah atas dipekerja.

2. Dasar Hukum Upah

Ada beberapa dasar hukum upah yaitu pada Al-Qur'an, Hadist sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membahas masalah Agama, terutama mengenai upah sebagai berikut:

- 1) Surah Az-Zumar (39):35

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

“Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.”¹²

- 2) Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah (45):22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”¹³

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putra, (1987), hlm. 276.

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Ibid, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Al-Qur'an Surah Al-Qosos (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁴

b. Dasar Hadist (Sunnah)

Hadist Abu Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, ‘Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya’.” (HR An-Nasa'i).¹⁵

Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Dari Nabi saw, beliau bersabda, ‘Allah Ta'ala berfirman, ‘Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang menjual manusia merdeka lalu memakan (uang dari) hasil bisnisnya, dan seseorang yang memperkerjakan buruh kemudian pekerja tersebut selesai namun upahnya tidak dibayarkan.’” (HR Al-Bukhari).¹⁶

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azam, (2007), hlm. 126.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azam, (2007), hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Upah

Dalam memberikan upah terhadap sipekrja tentu tidak memberikan begitu saja melainkan ada rukun serta syarat yang harus dipenuhi, karena dalam Islam tidak akan sah suatu pekerjaan itu jika tidak dipenuhi rukun dan syaratnya. Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa rukun dalam upah antara lain adalah:

- b. Adanya dua pihak yang bertransaksi (Muajir dan musta'jir)
- c. Shighat transaksi ijarah
- d. Adanya manfaat dan
- e. Adanya Upah.¹⁷

Menurut Aksin¹⁸ menyatakan bahwa dalam pemberian upah terlebih dahulu harus memenuhi rukunnya antara lain:

- a. 'Aqid (orang perjanjian/akad).
- b. Shighat akad.
- c. Ujah (upah).
- d. Manfaat

Setelah memenuhi rukun maka syarat juga harus terpenuhi sebagai mana yang disebutkan oleh Syamsul¹⁹ menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dalam memberikan upah antara lain:

¹⁷ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013), hlm. 4.

¹⁸ Aksin & Nur, "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018." *Op. Cit*

¹⁹ Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Op. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarahnya.

Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut mereka apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad.

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diadakan sehingga mencegah ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- e. Obyek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka akanijarah tersebut adalah batal.

- f. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- g. Obyek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarah tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- h. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- i. Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.

3. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata Zakat memiliki beberapa arti, antara lain *Al-Barakatu* (berkah), *An-Namah* (pertumbuhan dan perkembangan), *At-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taharatu (kesucian), dan *Ash-Salahu* (keberesan). Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Lebih jauh lagi, Zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu.²⁰

Perintah membayar zakat tidak hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga ada pada masa para nabi sebelumnya. Al-Quran memiliki banyak ayat yang mewajibkan Zakat untuk Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Yakub. Zakat dikumpulkan dari kekayaan masyarakat Muslim yang telah mencapai Nisab dan Khawl. Jika belum mencapai nisab dan khawla, maka seorang muslim belum mampu menunaikannya.²¹

Zakat merupakan instrumen wajib yang berdimensi sosial, yang mengandung banyak pelajaran tentang hubungan sosial melalui pemerataan dan penyaluran Zakat guna meminimalisir kesenjangan sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.²² Menurut Anis²³ menyatakan bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu, disebut Muzakki, dan ditujukan untuk membantu orang lain. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi mereka yang tidak mampu, yang disebut

²⁰ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020), hlm. 164.

²¹ Heni Noviarita et al., "Analisis Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara (Analysis of Zakat as a Souce of State Wealth)," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2022), hlm. 28.

²² Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021), hlm. 106.

²³ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020), hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik, dan meliputi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, para amir, para mualaf, orang-orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah.

Allah SWT juga menjelaskan mengenai pembayaran zakat pada setiap muslim, tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9):103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁴

Ayat lain yang menyatakan tentang dalil zakat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa (2):43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu.”²⁵

Ayat lain yang menyatakan tentang zakat pada Al-Qur'an Surah Al-Hajj (22):41 sebagai berikut:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Ibid

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim hukumnya wajib, untuk zakat fitrah, kemudian kewajiban mengeluarkan zakat pada zakat yang lain seperti zakat maal, zakat pertanian, dan zakat rikaz dikeluarkan apabila sudah cukup haul dan nisab.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

Tujuan utama Zakat adalah untuk menambah nilai-nilai masyarakat di luar harta kekayaannya. Tujuan lainnya adalah sekadar membersihkan kekayaan mereka. Afzalur Rahman dalam Jatmika²⁷ menjelaskan bahwa tujuan utama Zakat adalah untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi di masyarakat semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk membuat perbedaan ekonomi antara masyarakat adil dan setara, sehingga orang kaya tidak bertambah kaya dan orang miskin tidak bertambah miskin. (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang lebih miskin). Idenya adalah untuk mewujudkannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah At-Taubah (9):103 sebagai berikut:

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Ibid

²⁷ M. Jatmika, “Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Konsumsi dalam Ekonomi Islam,” *Al-Muqayyad: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018), hlm. 24.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka.”²⁸

Menurut Kurniawati²⁹ menyatakan bahwa salah satu tujuan dan hikmah zakat adalah menuntaskan kemiskinan yang berada disekitar masyarakat, kewajiban mengeluarkan zakat harus ditunaikan, karena zakat pada setiap orang hukumnya fardhu ‘ain. Menurut Jufri ada beberapa tujuan dan hikmah zakat ummat Islam antara lain:

- a. Meningkatkan taraf masyarakat miskin
- b. Membantu menyelesaikan permasalahan Garimin, Ibnu Sabir dan Mustahak lainnya
- c. Membangun persaudaraan antara umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan dan menghilangkan sifat kikir pemiliknya
- d. Untuk menghilangkan rasa iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati masyarakat miskin
- e. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat
- f. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, terutama pada mereka yang memiliki harta benda

²⁸ Saprida Saprida and Choiriyah Choiriyah, “Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023), hlm. 68.

²⁹ Fitri Kurniawati, “Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam,” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mendidik masyarakat untuk menjalankan tugasnya secara disiplin dan mengesampingkan hak orang lain
- h. Upaya pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan zakat adalah mengatasi kemiskinan yang ada pada ummat Islam, membangun persaudaraan sesama ummat Islam, menghilangkan rasa iri pada masyarakat miskin terhadap masyarakat kaya, menumbuhkan tanggung jawab social dan upaya pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

5. Jenis-Jenis Zakat

Dalam Islam ada beberapa jenis dalam membayar zakat, namun banyak dikalangan masyarakat yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah, padahal ada beberapa jenis lagi yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan saat bulan Ramdhan tiba sampai dengan malam 1 Sawal, hal ini semua ummat Islam wajib mengeluarkan hartanya sebesar 2,5 kg³⁰. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh (2):43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”³¹

³⁰ Saprida and Choiriyah, “Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah.”

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadis rasulullah sebagai yang diriwayatkan Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha 'kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id. (HR al Bukhari).³²

b. Zakat Mal

Zakat Maal adalah Zakat yang wajib dibayarkan atas harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat tersebut antara lain Zakat Maal yaitu perak, emas, hewan, tumbuhan (buah-buahan atau biji-bijian), dan barang dagangan. Waktu pembayaran zakat berbeda-beda tergantung pada masing-masing properti. Oleh karena itu, Anda dapat melakukan pembayaran kapan saja.³³

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30):39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azam, (2007), hlm 88.

³³ Khoirul Anwar, “Revitalisasi Zakat Mal Dalam Usaha Kecil Menengah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 2, no. No. 2 (2023), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."³⁴

6. Sasaran Zakat

Zakat yang dikeluarkan oleh ummat Islam tidak lah diberikan kepada sembarang orang, tidak pula ke saudara sekeluarga, akan tetapi Allah SWT sudah emngatur siapa saja sasaran dalam penyaruluran zakat ini. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9):60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."³⁵

Menurut Ridwanto³⁶ ada 8 golongan yang ditetapkan Allah SWT dalam menerima zakat antara lain:

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Ibid.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Ibid.

³⁶ Ridwanto Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. al-fuqarā' atau orang fakir (orang melarat), yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang fakir adalah paling utama untuk mendapat zakat karena kondisi kebutuhan amat sangat karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. al-masākīn atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya, seseorang bekerja sebagai tukang sampah, tetapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhannya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. al-‘āmilīn atau amil zakat (panitia zakat). Amil adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan balig, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama.
- d. al-muallafah yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. al-riqāb atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Walaupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.
- f. al-ghārim atau orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.
- g. fī sabīlillāh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabīlillāh) tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.
- h. ibn sabīl, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan (ibn sabīl) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

B. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terkait penggunaan zakat hasil pertanian untuk pembayaran upah penggarap lahan antara lain:

1. Penelitian terdahulu oleh Hendrawati yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan.

Dan juga dalam melaksanakan zakat hasil pertanian masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian.³⁷

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat hasil pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dimana dalam penelitian terdahulu melihat bagaimana proses pembagian zakat hasil pertanian, sedangkan yang akan diteliti melihat bagaimana hukum zakat hasil pertanian digunakan sebagai upah penggarap.

2. Penelitian terdahulu oleh Sutrisno dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut: para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan zakat pertanian, namun hanya pada tanaman padi saja.

Kemudian dalam hal penentuan nishab zakatnya mereka menggunakan patokan sebesar satu ton atau setara dengan 1.000 kg, dan kadar zakat pertanian yang mereka keluarkan setiap kali panen yaitu

³⁷ Hendrawati, Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk’, Jurnal Akuntansi, 11 (2017), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 10%, padahal semua pertanian di Desa ini dalam pengelolaan lahannya masih memerlukan biaya. Jadi dalam hal ini pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa ini tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf Al- Qardawi dalam kitab Fiqhuz Az-Zakâhnya yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada semua jenis tanaman, dengan nishab zakat sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.³⁸

Persamaan penelitian ini adalah dimana sama-sama meneliti tentang penggunaan zakat hasil pertanian. Kemudian perbedaannya ialah penelitian terdahulu merujuk kepada satu mazhab namun yang akan diteliti ingin melihat secara luas mengenai penggunaan zakat hasil pertanian ini apakah boleh dijadikan sebagai upah penggarap.

3. Penelitian terdahulu oleh Nur Ulfiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati” adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa zakat hasil pertanian yang ada di Desa Mantingan sudah masuk dalam ketentuan diwajibkannya zakat hasil pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishab nya sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi para petani di desa tersebut mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa menerapkan aturan hukum Islam.

Menurut tinjauan hukum Islam dari hasil zakat pertanian di Desa Mantingan hasil panennya dikeluarkan ada yang setahun sekali dan ada

³⁸ Heri Sutrisno, Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi: Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon’, Skripsi, (2017), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang setiap habis panen, namun kadar yang dikeluarkan belum sesuai dengan nishab zakat pertanian yang di tentukan dalam hukum Islam.³⁹

Adapun persamaan peneltian ini adalah sama meneliti tentang zakat hasil pertanian. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah dimana penelitian terdahulu melihat bagai mana proses pembayaran zakat hasil pertanian, sedangkan yang akan diteliti adalah bagaimana hukum pembayaran zakat hasil pertanian dijadikan sebagai upah penggarap.

Penelitian ini tentang merupakan penelitian lapangan dan termasuk penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangman informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁴⁰

³⁹ Maldonado Rodríguez, Velastequí, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati', Skripsi, (2019), hlm. 23.

⁴⁰ Hamid patilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 3.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan informasi apa adanya. Metode ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian dan menjelaskan variabel penelitian secara mendalam dan mendetail yang selanjutnya diberi saran yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik lahan sawah dan juga pemanen padi Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah penggunaan zakat hasil pertanian padi untuk pemanen padi di Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

⁴¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 13.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴² Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁴³

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang relavan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴ Populasi dalam penelitian berjumlah 10 orang, yaitu pemanen padi 5 orang, pemilik lahan sawah 2 orang, 1 orang aparat jorong dan 2 orang alim ulama.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili

⁴² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85.

⁴³ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 78.

⁴⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

populasinya secara representative.⁴⁵ Oleh karena itu sampel yang akan digunakan untuk pencarian data seluruh populasi yang ada, karena, populasinya berjumlah sedikit semuanya diteliti (total sampel 10 orang).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang di kumpulkan akan di gunakan untuk pemecahan masalah yang sedang di teliti atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti, telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua

⁴⁵ *Ibid.*, h131

⁴⁶ Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 133.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁴⁷ Wawancara atau *Interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti. Dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁴⁸ Dalam penelitian ini, proses *interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang penggunaan zakat hasil pertanian padi untuk upah penggarap lahan Desa Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁹ Telaah dokumentasi juga penting untuk menemukan data (informasi) yang diperlukan dalam penelitian. Meskipun demikian data yang diperoleh dari telaah dokumentasi ini klasifikasinya bukan data primer, tetapi masuk dalam klasifikasi data sekunder.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

⁴⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), hlm. 119.

⁴⁹ Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

⁵⁰ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), hlm. 255.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimformasikan kepada orang lain.⁵¹ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisi terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis selanjutnya dapat disimpulkan.⁵²

H. Metode Penulisan

Cara penulisan yang dijadikan penulis adalah deduktif, yaitu membuat kesimpulan dari penjelasan umum ke pernyataan khusus, sehingga memaparkan akhir dan penelitian ini mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap upah panen padi dari zakat pertanian padi di Jorong Tanjung Aro II maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembayaran upah penggarap lahan sawah dari zakat pertanian di Jorong Tanjung Aro II berlandaskan adat yang sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga pelaksanaan pembayaran upah penggarap sawah dan zakat pertanian dicampur adukkan, sehingga pelaksanaan ini bertentangan dengan syariat Islam. Pertentangan yang dimaksud disini adalah dimana masyarakat Tanjung Aro II tidak membedakan antara pembayaran upah dan zakat pertanian padi, seharusnya hokum dasar dalam pembayaran upah sudah diatur baik secara konvensional dan juga syariat Islam, karena keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.
2. Bahwa tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran upah penggarap lahan sawah dari zakat pertanian padi, menurut empat mazhab menjelaskan upah penggarap sawah dan zakat pertanian memiliki perbedaan, dimana upah dibayarkan setelah melakukan pekerjaan dengan upah yang sudah disepakati diawal. Kemudian zakat dikeluarkan apabila hasil pertanian padi cukup nisab atau melebihi hasil yang sudah ditetapkan. Peraktik yang dilakukan di Jorong Tanjung Aro II tidak seperti

hal yang diperintahkan oleh syariat Islam, melainkan praktik yang dilaksanakan adalah upah penggarap lahan sawah diambil dari sebagian hasil zakat pertanian padi. Hal ini sudah melanggar hukum syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan di Jorong Tanjung Aro II, peneliti menyatakan beberapa saran yang terkait dengan pembayaran hutang antara lain:

1. Bagi masyarakat Jorong Tanjung Aro II supaya dapat membedakan upah bagi pekerja dan juga zakat pertanian padi karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan.
2. Bagi pemerintah Jorong Tanjung Aro II, supaya memberikan ruang majelis yang khusus untuk pengkajian mengenai zakat pertanian padi, karena upah dan zakat pertanian tidak boleh dicampur adukkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Aksin & Nur. "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018." *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72.
- Alfiki, Aripin Marpaung. "Mengambil Ijarah Berupa Upah Dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hambal." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 2 (2022): 364–75.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.
- Anwar, Khoirul. "Revitalisasi Zakat Mal Dalam Usaha Kecil Menengah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 2, no. No. 2 (2023): h. 27.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Castro, Marcos Câmara de. "Vol. 5, n. 2." *Revista Da Tulha* 5, no. 2 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.11606/issn.2447-7117.rt.2019.167275>.
- Dwi Sakti, Setiawan. "Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro: *Jurnal Ilmiah*, Disusun Oleh," 2021.
- Fauzi, Rahmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 61. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.14>.
- Franky Gantara, and Arif Rijal Anshori. "Analisis Upah Amil Zakat Di BAZNAS Kota Bandung Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, no. 13 (2022): 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1226>.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021): 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>.
- Hendrawati. "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim." *Jurnal Akuntansi* 11 (2017).
- Hidayat, Enang. "Kaidah Fikih Upah-Mengupah Mengajarkan Al-Quran: Kajian Analisis Istihsan." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

79–88. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5298>.

Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Jatmika, M. “Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.” *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.46963/jam.v1i1.47>.

Kermi Diasti, and Salimudin. “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 250–57. <https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.78>.

Kurniawati, Fitri. “Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam.” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 231–54. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1036>.

Muhammad, Mahmuda Mulia. “Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 4 (2023): 156–63. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.35366>.

Ridwanto, Ridwanto. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>.

Sanusi, Makhda Intan. “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021): 106–12. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.

Sari, Septi Wulan. “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 123–40. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Investigasi Pendayagunaan Zakat Asnaf Gharim Menjadi Alternatif Hutang Piutang.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUKU

Magfira, Magfira, and Thamrin Logawali. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba." *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam* 5, (2017).

Mauliyanti, Anita. "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji (Studi Kasus Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU) Anita." *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2020).

Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem." *Al- 'Adalah*, 2017, (2019).

Noviarita, Heni, Syara Dwi Afiana, Leny Indahsari, and Dwi Nurhayati. "Analisis Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara (Analysis of Zakat as a Souce of State Wealth)." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* , (2022).

Saprida, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, (2023).

Sutrisno, Heri. "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi: Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon," 2017, 37.

Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara ' Ah Dan Musaqaah." 7, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dari Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Jorong Tanjung Aro II Kabupaten Pasaman)**, Yang Ditulis Oleh:

Nama : Ahmad Rohim
NIM : 12120212639
Program Studi : Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 Juni 2025
Waktu : 08:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang praktek pradilan semu Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

**Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.